

## PENGENALAN PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA SMA PELANGI KASIH

Ade Adhari<sup>1</sup> & Sherryl Naomi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*School students are a young generation who are very vulnerable in the face of many developments that occur in the world today. Early introduction of law for school students is very important for them for the purpose of counteracting various social problems that will arise. Early introduction of law is seen as necessary to foster high awareness of the law. Students are the next generation of the nation who must be saved by debriefing on the importance of the value of legal awareness. In this event, PKM Organiser had the opportunity to become an offline speaker in a discussion of "Pengenal Hukum dan Profesi Hakim dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum". The results of this event want to provide an introduction and increase legal awareness of SMP Pelangi Kasih students.*

**Keywords:** Law, Judges.

### ABSTRAK

Siswa sekolah merupakan generasi muda yang sangat rentan dalam menghadapi banyak perkembangan yang terjadi di dunia saat ini. Pengenalan hukum sejak dini bagi para siswa sekolah menjadi sangat penting bagi mereka untuk tujuan menangkalkan berbagai permasalahan sosial yang akan muncul. Pengenalan hukum sejak dini dipandang perlu untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang tinggi. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dengan pembekalan terkait pentingnya nilai kesadaran hukum. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Pengenalan Hukum dan Profesi Hakim dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pengenalan dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap siswa SMP Pelangi Kasih.

**Kata Kunci:** Hukum, Profesi Hakim.

## 1. PENDAHULUAN

Asas *presumptio iures de iure* atau fiksi hukum yang berarti semua orang dianggap mengetahui hukum dan mempunyai tingkat kesadaran akan hukum yang tinggi. Asas ini berlaku bagi setiap orang yang berkedudukan dalam suatu wilayah negara termasuk juga siswa generasi muda. Pengenalan hukum sejak dini bagi para siswa sekolah menjadi sangat penting bagi mereka untuk tujuan menangkalkan berbagai permasalahan sosial yang akan muncul.

Siswa sekolah merupakan generasi muda yang sangat rentan dalam menghadapi banyak perkembangan yang terjadi di dunia saat ini termasuk juga seperti pemakaian narkoba, minuman keras, tawuran dan lain sebagainya. Maka dari itu, pelaksana PKM dalam hal ini hendak melakukan pengenalan hukum secara dini dengan harapan dapat memberikan pencegahan dan menangkalkannya.

Pelaksana PKM hendak memberikan bekal hukum kepada para siswa sekolah serta memberitahukan mengenai peraturan dan ketentuan secara dini kepada siswa generasi muda saat ini untuk tujuan agar dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

Pelaksana PKM memberikan penjelasan mengenai apa itu definisi hukum, apa saja yang diatur oleh hukum, mengapa seseorang perlu menaati hukum dan bagaimana reaksi dari hukum terhadap

seseorang yang melakukan pelanggaran dan bagaimana sanksi yang diberikan oleh hukum serta menjelaskan terkait penegakan hukum dan profesi hakim dalam proses peradilan Indonesia.

Perubahan zaman yang ada sekarang dipandang bahwa menjadi perlu dan penting untuk dilakukan pengenalan hukum sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang tinggi. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dengan pembekalan terkait pentingnya nilai kesadaran hukum.

Tujuan dari dilakukannya pengenalan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan budaya hukum bagi pelajar yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Para pelajar juga diharapkan dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia serta membentuk dan membina pelajar agar sadar akan hukum.

Pembinaan terkait hukum sejak dini menjadi sangat perlu agar siswa mempunyai kesadaran hukum yang melekat di jiwanya dan untuk mencegah dari adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan patuh terhadap undang-undang. Semakin berkembangnya zaman, pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan hukum dan undang-undang semakin berkurang sehingga dibutuhkan adanya kesadaran hukum yang dapat dimulai dari mengenalkannya kepada siswa sekolah sebagai generasi penerus bangsa.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi pengenalan hukum dan profesi hakim dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum siswa SMP Pelangi Kasih. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan pengenalan kepada siswa SMP Pelangi Kasih mengenai profesi hakim yang ada di dalam peradilan Indonesia.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

### **Tahapan Pelaksanaan PKM**

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **(a) Tahap Persiapan**

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait pengenalan hukum dan profesi hakim dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum siswa SMP Pelangi Kasih.

#### **(b) Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh SMP Pelangi Kasih dengan judul diskusi “Pengenalan Hukum dan Profesi Hakim dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum”. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pengenalan terkait hukum dan profesi hakim dalam peradilan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023 di SMP Pelangi Kasih yang dihadiri juga oleh peserta acara yaitu siswa SMP Pelangi Kasih. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

**(c) Tahap Penyusunan Luaran**

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

**(d) Tahap Penyusunan Laporan**

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

**(e) Metode Pelaksanaan PKM**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

**(f) Partisipasi Mitra PKM**

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara luring dengan bertempat di SMP Pelangi Kasih pada tanggal 5 Mei dengan judul pembahasan yaitu Pengenalan Hukum dan Profesi Hakim dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum. Berikut adalah dokumentasi kegiatan resmi:

**Gambar 1.**

*Pelaksanaan PKM*





Definisi hukum sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang sempurna, namun definisi atau pengertian hukum tersebut telah diberikan melalui berbagai pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri. Pada dasarnya ciri-ciri hukum yaitu adanya suatu perintah dan/atau larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. (C.S.T. Kansil: 1989).

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Pelaksana PKM pada kegiatan ini memberikan penjelasan mengenai apa itu definisi hukum, apa saja yang diatur oleh hukum, mengapa seseorang perlu menaati hukum dan bagaimana reaksi dari hukum terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan bagaimana sanksi yang diberikan oleh hukum serta menjelaskan terkait penegakan hukum dan profesi hakim dalam proses peradilan Indonesia.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Fence M. Wantu: 2015).

Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, maka seseorang tersebut akan diproses secara hukum melalui peradilan dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dimana setiap orang yang sedang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, yaitu oleh seorang Majelis Hakim.

Pada kesempatan ini, pelaksana PKM juga menjelaskan terkait penegakan hukum dan profesi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama proses peradilan di Indonesia. Profesi hakim merupakan profesi yang mulia atau *officium nobile* yang merupakan panggilan jiwa dan memerlukan integritas, ketelitian, ketekunan, dedikasi yang tinggi. Di samping itu profesi tersebut mempunyai kode etika profesi, pedoman perilaku profesi, ada organisasi yang selalu melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran.

Agar Hakim dapat menjalankan profesinya dengan baik, memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (justisiabelen) maka hakim juga harus amanah. Hakim yang baik adalah hakim yang selalu menjaga amanah, selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Negara kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim di dalam menjalankan profesinya harus keluar dari

konteks berfikir secara normatif belaka, hakim harus mengikuti, mendalami, meneliti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Agar profesi Hakim dapat dijalankan dengan baik maka hakim harus mendapatkan perlindungan atas kebebasan dan kemandiriannya. Kebebasan dan kemandiriannya tidak bebas sebebas-bebasnya tetapi dibatasi oleh undang-undang, oleh keadilan dan prinsip-prinsip atau asas-asas yang baik. Seorang hakim di dalam menjalankan tugasnya adalah untuk memberikan keadilan, maka harus amanah.

Seorang hakim yang amanah adalah hakim yang kuat jiwa dan raganya, tidak terpengaruh oleh berbagai pengaruh baik dari internal maupun eksternal. Perubahan dan perkembangan masyarakat harus diikuti oleh kemampuan hakim dalam membaca fenomena masyarakat, hukum dan masyarakat yang bergerak menuntut profesi hakim yang antisipatif.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai urgensi perubahan UU ITE bagi Keminfo dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta hukum dan profesi hakim dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa SMP Pelangi Kasih. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada SMP Pelangi Kasih yang sudah berkenan menjadi mitra.

#### **REFERENSI**

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Risda Karya, 2009).  
Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).  
Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015).  
Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.